



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 759 /KPTS/VII/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN NILAI-NILAI BUDAYA KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Gubernur membentuk tim pembahasan rancangan peraturan gubernur dengan susunan keanggotaan tim ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa dalam rangka pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Gubernur yang diatur sesuai dengan amanat perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);


- e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur bersama Perangkat Daerah (PD) terkait;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur sesuai dengan hasil rapat, pengkajian dan pembahasan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU
Kafo

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel di Palembang